

ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITELAAH KEBIJAKAN KRIMINAL

Aurelia Salsabila Dirgantara¹, Syadid Jiddan Alharun², Iqbal Nuriswandi³,
Tiara Ramadhani⁴, Mardhatillah⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

¹aurelisalsabila004@gmail.com, ²jiddansyadid@gmail.com, ³iqbalnuriswandi@gmail.com,

⁴araaramadhani89@gmail.com, ⁵mmardhatillah@unib.ac.id

Abstrak

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara serta melemahkan kepercayaan publik, sehingga pengembalian kerugian negara menjadi instrumen penting dalam kebijakan kriminal untuk mewujudkan keadilan dan pemulihan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme pengembalian kerugian negara sebagai bentuk restitusi dalam tindak pidana korupsi serta menilai efektivitas penerapannya dalam kerangka kebijakan kriminal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teori hukum pidana melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara secara pidana diwujudkan melalui pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, namun implementasinya belum optimal akibat hambatan prosedural, minimnya pemulihan aset yang berorientasi pada korban negara, serta kurangnya harmonisasi antara mekanisme pidana, perdata, dan administrasi negara. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya reformasi kebijakan kriminal melalui penguatan sistem pelacakan dan perampasan aset, peningkatan koordinasi antar penegak hukum, serta harmonisasi regulasi lintas rezim hukum agar pengembalian kerugian negara dapat dilaksanakan secara efektif, optimal, dan berkeadilan.

Kata kunci: Kerugian Negara, Korupsi, Restitusi, Uang Pengganti, Kebijakan Kriminal.

Article History

Received: December 2025

Reviewed: December 2025

Published: December 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

Corruption, as an extraordinary crime, has caused significant losses to state finances and undermined public trust. Therefore, the recovery of state losses has become an important instrument in criminal policy to achieve justice and social recovery. This study aims to legally analyze the mechanism for the recovery of state losses as a form of restitution in corruption and to assess the effectiveness of its implementation within the criminal policy framework. The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and criminal law theory approach through a literature review of laws and regulations, court decisions, and related literature. The results show that the recovery of state losses through criminal law is realized through additional penalties in the form of compensation payments, but its implementation is not optimal due to procedural obstacles, the lack of victim-oriented asset recovery, and the lack of harmonization between criminal, civil, and state administrative mechanisms. These conditions have resulted in the goal of restorative justice, which emphasizes the recovery of state losses, not being fully achieved. Therefore, this study recommends the need for criminal policy reform by strengthening the asset tracking and confiscation system, increasing coordination between law enforcement agencies, and harmonizing regulations across legal regimes so that the recovery of state losses can be implemented effectively, optimally, and fairly.

Keywords: Corruption; Restitution; Loss; Policy; Criminal.

PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi telah lama diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak destruktifnya yang meluas, tidak hanya terbatas pada kerugian finansial negara. Kejahatan ini secara sistemik merusak integritas lembaga publik, menghambat pembangunan, dan mencederai rasa keadilan sosial masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, respons hukum pidana terhadap korupsi tidak dapat lagi dibatasi pada penjatuhan pidana badan semata, tetapi wajib berorientasi pada pemulihan penuh kerugian yang ditimbulkan. Pengembalian kerugian keuangan negara menjadi esensi dari penanggulangan korupsi, melebihi sekadar penghukuman individu pelaku.¹

Dalam konteks Hukum Pidana, pemulihan kerugian negara diwujudkan melalui sanksi tambahan, yang paling utama adalah pidana uang pengganti, yang bertujuan merampas hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Instrumen ini berfungsi sebagai bentuk restitusi formal kepada negara sebagai korban utama tindak pidana korupsi. Namun demikian, implementasi sanksi uang pengganti seringkali menghadapi hambatan serius di tahap eksekusi, yang menyebabkan aset hasil korupsi sulit dilacak, disita, dan dikembalikan ke kas negara. Tingginya angka

¹ Budi Suharyanto, "Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara", Jurnal Hukum, Vol.5 No.3 (2016), 428

kerugian negara yang belum terpulihkan menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam desain hukum pemulihan aset.²

Filosofi pemidanaan modern, terutama dalam penanganan kejahatan ekonomi, telah bergeser dari fokus *retributif* menuju *utilitarian* dan *restoratif*. Pendekatan utilitarian memandang pemidanaan berhasil jika memberikan manfaat maksimal, yaitu pemulihan aset negara dan efek gentar yang efektif. Pendekatan restoratif melihat negara sebagai korban yang berhak mendapatkan pemulihan penuh dari kerugian yang dideritanya. Pergeseran ini menuntut adanya harmonisasi antara Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, dan Hukum Perdata, untuk menciptakan jalur yang paling efisien dan cepat dalam melacak, menyita, dan mengeksekusi aset koruptor.³

Isu sentral lainnya adalah koherensi antara mekanisme pemulihan kerugian melalui jalur pidana (uang pengganti) dan jalur perdata (gugatan perdata atau gugatan *actio pauliana*). Hukum saat ini memungkinkan multi-interpretasi mengenai kapan jalur perdata harus didahulukan dan kapan jalur pidana harus dimaksimalkan. Prinsip *ultimum remedium* dalam penegakan hukum seringkali disalahpahami, menciptakan penundaan yang merugikan negara sebagai korban. Diperlukan analisis yuridis yang tegas untuk menetapkan prioritas pemulihan kerugian secara cepat dan efisien, sesuai dengan asas *state recovery*.⁴

Penelaahan terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan adanya niat kuat dari pembentuk undang-undang untuk memiskinkan koruptor. Namun, ketentuan mengenai pembuktian terbalik (yang bersifat terbatas) dan mekanisme penyitaan aset masih memerlukan penguatan normatif. Hambatan birokrasi, perbedaan interpretasi di pengadilan, dan resistensi dari pihak ketiga yang terkait dengan aset koruptor seringkali menggagalkan upaya pemulihan. Reformasi hukum harus mengatasi celah-celah ini untuk memastikan bahwa *proceeds of crime* benar-benar dapat dikembalikan kepada negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menguraikan secara preskriptif rancang bangun hukum pemulihan kerugian negara yang optimal, menguji kesesuaiannya dengan asas *ultimum remedium* dan keadilan restoratif. Kajian ini akan fokus pada identifikasi celah normatif dalam regulasi pemulihan aset dan solusi untuk penguatan penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan sumbangsih penting bagi pengembangan kebijakan kriminal yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pemulihan keuangan negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan dua masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana efektivitas mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
- b. Bagaimana relevansi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kebijakan pemidanaan tindak pidana korupsi melalui pengenaan sanksi tambahan berupa pembayaran uang pengganti?

² Puteri Hikmawati, "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?", Vol.10 No.1 (2019), 99

³ Hidayatullah dkk, "Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi" Vol.5, No.1, (2023), 28.

⁴ Alatas, Syed Hussein, "Sosiologi Korupsi" diterjemahkan oleh Ali Ghosie Usman, LPSES, Jakarta, 1981 Hlm. 76

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin Hukum Pidana serta Hukum Acara Pidana yang relevan. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum doktrinal yang secara khusus mengkaji Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan peraturan pelaksanaannya, serta perbandingan dengan konsep pemulihan aset dalam hukum internasional. Pendekatan utama yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara komprehensif pasal-pasal yang mengatur sanksi tambahan uang pengganti dan penyitaan aset, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin *ultimum remedium*, *restorative justice*, *asset recovery*, dan *corporate criminal liability*. Sumber bahan hukum utama adalah UU Tipikor, KUHAP, dan putusan-putusan pengadilan terkait eksekusi uang pengganti. Bahan hukum sekunder berupa buku teks Kebijakan Kriminal, Hukum Pidana, dan artikel ilmiah tentang pencucian uang digunakan untuk mendukung kerangka teoretis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, dengan fokus pada koherensi normatif dan implikasi filosofis pemulihan. Analisis bahan hukum dilakukan secara interpretatif, evaluatif, dan preskriptif, yaitu menafsirkan norma, mengevaluasi efektivitas sanksi tambahan, dan memberikan rekomendasi normatif bagi reformasi kebijakan kriminal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Mekanisme Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) melalui instrumen sanksi tambahan, utamanya berupa kewajiban pembayaran uang pengganti yang setara dengan aset yang diperoleh dari hasil korupsi. Tujuan normatif dari sanksi ini adalah ganda sebagai *punishment* (hukuman) bagi pelaku dan sebagai *restitution* (pemulihan) bagi negara sebagai korban. Penelaahan pasal menunjukkan bahwa ketentuan mengenai uang pengganti ini memberikan diskresi yang luas kepada hakim untuk menentukan besaran sanksi, meskipun idealnya harus mencerminkan total kerugian yang diderita negara. Implementasi sanksi ini adalah garis depan kebijakan kriminal untuk memiskinkan koruptor, sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada pemulihan.⁵

Teori Tujuan Pemidanaan (*Penal Goals Theory*) sangat relevan dalam menilai efektivitas uang pengganti. Dari perspektif Utilitarianisme, pemidanaan harus menghasilkan manfaat yang maksimal, yang dalam kasus korupsi adalah pengembalian aset dan pencegahan umum (*general deterrence*). Sanksi uang pengganti adalah alat paling utilitarian karena secara langsung mengembalikan aset ilegal ke kas negara. Kegagalan eksekusi uang pengganti menunjukkan kegagalan utilitas dari sistem pidana itu sendiri, karena hukuman badan (penjara) tanpa pemulihan aset tidak memberikan manfaat finansial kepada negara. Oleh karena itu, efektivitas hukum diukur bukan dari beratnya hukuman badan, melainkan dari keberhasilan pemulihan aset.⁶

Meskipun secara normatif uang pengganti diatur, efektivitasnya terhambat oleh hambatan prosedural dalam Hukum Acara Pidana terkait penyitaan dan pembuktian kepemilikan aset. Proses penyitaan aset koruptor masih mengikuti prosedur KUHAP yang konvensional dan lambat, memberikan waktu yang cukup bagi pelaku untuk mengalihkan atau menyembunyikan aset melalui pihak ketiga. Mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara

⁵ Hartanti, Evi, "Tindak Pidana Korupsi", Sinar Grafika, Jakarta, 2007 Hlm,81

⁶ Bachrie, S. (2009). "Merekonstruksi Paradigma Membangun Supremasi Hukum yang Berkeadilan". Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa

dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dilaksanakan melalui pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang berfungsi sebagai sarana utama pemulihan aset negara. Namun, efektivitas mekanisme ini masih belum optimal karena kendala penelusuran dan pembuktian aset, eksekusi putusan yang tidak maksimal, serta keterbatasan koordinasi antar aparat penegak hukum. Dalam perspektif pembaruan hukum acara pidana, ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) memberikan penguatan terhadap upaya pemulihan aset melalui pengaturan penyitaan sejak tahap penyidikan, pengelolaan barang bukti, serta optimalisasi perampasan hasil kejahatan yang dapat dieksekusi secara lebih cepat dan efektif. Kehadiran RKUHAP diproyeksikan mampu memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum dalam mengamankan aset negara, memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme pemulihan kerugian, serta meningkatkan efektivitas pengembalian kerugian negara sebagai bagian dari tujuan pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi.

Sanksi tambahan berupa uang pengganti juga harus koheren dengan mekanisme perampasan aset di luar pemidanaan (*asset forfeiture*), yang merupakan tuntutan hukum internasional (*UN Convention Against Corruption*). Indonesia memerlukan undang-undang perampasan aset yang independen, yang memungkinkan negara menuntut aset ilegal tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya. Ketiadaan undang-undang ini menciptakan *gap* normatif yang menyebabkan aset yang diperoleh secara ilegal, tetapi tidak terbukti berasal dari tindak pidana tertentu, tidak dapat disita. Proses pemulihan aset harus dipisahkan dari proses pembuktian tindak pidana untuk menjamin efisiensi.⁷

Penelaahan pasal-pasal UU Tipikor menunjukkan adanya ketentuan mengenai hukuman subsider (pengganti) kurungan jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti. Ketentuan ini secara filosofis problematis karena mengganti kerugian finansial dengan hukuman badan, yang tidak memenuhi tujuan restitusi. Hukuman subsider justru mengembalikan fokus pada pemidanaan badan, bukan pemulihan aset negara. Untuk menjamin tujuan pemulihan, hukum harus mewajibkan pelacakan dan penyitaan aset secara terus-menerus, bahkan setelah terpidana menjalani hukuman subsider.⁸

Peran lembaga pelacakan aset, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, perlu diperkuat dengan mandat hukum yang lebih agresif dan terintegrasi. Kohesi antarlembaga ini sangat penting dalam menghadapi skema pencucian uang yang kompleks dan transnasional. Hukum harus memberikan kewenangan yang luas kepada lembaga pelacakan aset untuk bekerja sama dengan yurisdiksi asing dalam melacak dan mengeksekusi aset yang dipindahkan ke luar negeri. Kemitraan internasional adalah prasyarat bagi efektivitas pemulihan aset.⁹

Apabila ditinjau dari teori *Enforcement Gap* dapat dilihat adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dan kemampuan penegakan hukum di lapangan. Dalam kasus korupsi, *enforcement gap* ini terlihat jelas dari selisih besar antara total kerugian negara yang ditetapkan (vonis) dan jumlah aset yang berhasil dikembalikan (eksekusi). Untuk menutup kesenjangan ini, kebijakan kriminal harus berinvestasi pada peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia (auditor forensik, ahli keuangan) di lembaga penegak hukum. Teknologi *legal analytics* dapat mempercepat pelacakan jejak keuangan.

Sanksi tambahan uang pengganti harus disinkronkan dengan undang-undang pencucian uang, yang memungkinkan penuntutan terhadap aset tanpa harus membuktikan sumber kejahatannya secara spesifik. Sinkronisasi ini akan memberikan alat yang lebih kuat bagi jaksa penuntut untuk menjerat aset yang disembunyikan melalui skema *layering*. Hukum pidana

⁷ Suyatno, "Korupsi Kolusi dan Nepotisme", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005. Hlm 113

⁸ Murpraptono Ahdi, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara", Jurnal Hukum Vol.1, No.2.(2021).

⁹ Prasetyo, Teguh, "Hukum Pidana", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hkm.90

modern menuntut adanya tumpang tindih antara pidana korupsi dan pidana pencucian uang untuk memaksimalkan pemulihan aset.¹⁰

Data menunjukkan bahwa efektivitas pemulihan aset melalui uang pengganti masih rendah.^{11,12,13}

Tabel 1. Data Realisasi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi
(Estimasi Normatif, 2021-2023)

Tahun Vonis	Total Kerugian Negara (Triliun)	Total Uang Pengganti Ditetapkan (Triliun)	Total Uang Pengganti Terealisasi (Triliun)	Persentase Realisasi
2021	15.2	10.5	1.8	17.14%
2022	22.8	18.1	3.5	19.34%
2023	31.5	25.0	5.2	20.80%

Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun penetapan uang pengganti tinggi, realisasi pengembalian aset masih jauh dari optimal. Hal ini menggarisbawahi kegagalan eksekusi prosedural.

Pemulihan kerugian negara juga harus diatur melalui mekanisme gugatan perdata *in rem* (terhadap aset) yang lebih sederhana dan cepat, terpisah dari proses pidana.

B. Relevansi Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Kebijakan Pidanaan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pengenaan Sanksi Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti

Pengaturan pemulihan kerugian keuangan negara melalui sanksi tambahan, khususnya uang pengganti, harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip *ultimum remedium* dan tujuan keadilan restoratif. Prinsip *ultimum remedium* (upaya terakhir) secara tradisional menempatkan hukum pidana sebagai pilihan terakhir setelah jalur hukum lainnya (perdata dan administrasi) gagal. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi, penerapan prinsip ini menjadi kompleks karena kerugian negara bersifat masif dan cepat.¹⁴

Teori *Ultimum Remedium* dalam Hukum Pidana menuntut agar pemulihan kerugian keuangan negara melalui jalur perdata atau administrasi harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Namun, praktik korupsi seringkali melibatkan upaya aktif menyembunyian aset melalui pencucian uang, yang membuat jalur perdata konvensional tidak efektif. Jika pemulihan melalui gugatan perdata didahulukan, aset koruptor berisiko hilang. Oleh karena itu, kebijakan kriminal modern menafsirkan *ultimum remedium* secara fleksibel, yang memungkinkan penegak hukum mengambil tindakan pidana secara paralel, asalkan tujuan pemulihan aset tetap menjadi prioritas.¹⁵

Keseimbangan ini tercapai melalui Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), di mana pemulihan kerugian negara dipandang sebagai inti dari keadilan. *Restorative Justice* dalam korupsi berarti memulihkan kerugian finansial negara (korban), dan memulihkan kepercayaan publik. Sanksi uang pengganti adalah alat restitusi pidana yang sesuai dengan filosofi restoratif. Namun, Keadilan Restoratif juga menuntut agar pelaku (terpidana) diikutsertakan dalam upaya pemulihan kerugian, bukan hanya dipenjara. Pengaturan hukum

¹⁰ Mahrus, Ali, "Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi", UII press, Yogyakarta, 2013. Hlm 53

¹¹ <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun>

¹² <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/kemenkeu-terima-pkn-dari-kejaung>

¹³ https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1188/optimalisasi-pengembalian-aset-keuangan-negara-ppatk-perkuat-analisis-pemeriksaan-transaksi-keuangan.html

¹⁴ Pope, Jeremy, "Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)", Jakarta: Perpustakaan Nasional RI Dalam Terbitan, 2008. Hlm, 65

¹⁵ Huda, Ni'Matul, "Ilmu Negara", Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm,41

harus memungkinkan negosiasi dan kerja sama antara terpidana dan negara dalam pengembalian aset.¹⁶

Kesesuaian dengan prinsip Keadilan Restoratif juga menuntut adanya mekanisme ganti rugi bagi korban tidak langsung dari korupsi, yaitu masyarakat yang kehilangan hak atas layanan publik akibat hilangnya dana negara. Uang pengganti yang berhasil dikembalikan harus dialokasikan secara transparan untuk memulihkan sektor-sektor yang terdampak korupsi (infrastruktur, pendidikan, kesehatan). Teori *Victimology* menuntut agar fokus hukum beralih dari pelaku ke korban, dan memastikan bahwa pemulihan tidak hanya bersifat simbolis.

Sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menghilangkan pidana pokok seperti penjara atau denda. Hal ini sejalan dengan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* yang merusak sendi ekonomi dan tata kelola negara. Penegasan bahwa uang pengganti adalah *pidana tambahan* menunjukkan bahwa negara menempatkan pemulihan kerugian sebagai kewajiban tambahan, bukan substitusi atas pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, meskipun terdakwa telah mengembalikan kerugian negara, pidana penjara tetap dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan proporsional serta pencegahan umum (*general deterrence*).

Namun demikian, keberadaan pidana tambahan seperti uang pengganti menghadirkan mekanisme yang lebih efektif dibanding jalur perdata murni. Dalam hukum pidana, alat paksa seperti penyitaan, blokir aset, serta perampasan memungkinkan negara mempersempit ruang pelarian aset yang diperoleh dari korupsi. Mekanisme perampasan aset yang dikaitkan dengan ketentuan uang pengganti menjadi instrumen krusial dalam memastikan bahwa pelaku tidak mendapat keuntungan dari kejahatannya. Dengan demikian, pidana tambahan berfungsi sebagai *asset recovery tool* tanpa menghilangkan tujuan represif pidana pokok.

Di sisi lain, penerapan pidana tambahan yang tidak menghilangkan pidana pokok selaras dengan prinsip proporsionalitas. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga kerusakan immaterial berupa hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kerusakan immaterial tersebut hanya dapat dipulihkan melalui penjatuhan pidana penjara yang tegas kepada pelaku, sementara uang pengganti berfungsi mengembalikan kerugian finansial negara. Dengan kata lain, dua komponen pidana ini bekerja saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembedaan secara penuh (*complete penal purpose*).

Dalam praktiknya, penggunaan pidana tambahan juga membuka ruang bagi penilaian yang lebih personal terhadap tingkat kesalahan pelaku. Misalnya, pelaku yang kooperatif dalam mengembalikan aset atau membantu pembongkaran jaringan korupsi dapat diberikan pertimbangan meringankan, bukan dalam bentuk penghapusan pidana pokok, tetapi dalam bentuk pengurangan masa pidana atau pemberian fasilitas tertentu. Pendekatan ini mengintegrasikan unsur restoratif ke dalam kerangka retributif, tanpa mengorbankan aspek penjeratan.

Keberadaan pidana tambahan yang tetap berjalan berdampingan dengan pidana pokok juga mengatasi problem klasik hukum pidana: bahwa pembedaan semata tidak menjawab kebutuhan pemulihan. Selama ini, pemenjaraan pelaku korupsi hanya menimbulkan efek pembalasan, tetapi tidak menyelesaikan kerugian negara. Dengan adanya kewajiban membayar uang pengganti, terjadi *bridging* antara keadilan retributif dan keadilan restoratif, yang menegaskan bahwa tujuan akhir pembedaan bukan hanya menghukum, tetapi memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

¹⁶Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN) Vol. 1 No. 2 2023 ISSN 2988-1293 (Online) <http://journals.ldpb.org/index.php/eljbn> 13 Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice Aris Wahjudi Santoso

Akhirnya, pidana tambahan tidak menghilangkan pidana pokok justru memperkuat legitimasi sistem pemidanaan. Negara menunjukkan bahwa pemulihan aset tidak bisa dijadikan cara pelaku “membeli kebebasan” dari hukuman penjara. Prinsip ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa pemberantasan korupsi tidak direduksi menjadi transaksi finansial. Kejelasan bahwa uang pengganti adalah kewajiban ekstra meneguhkan posisi hukum pidana sebagai sarana korektif dan restoratif sekaligus.

Reformasi hukum pidana harus secara eksplisit menafsirkan *ultimum remedium* dalam UU Tipikor sebagai *simultaneum remedium*, yaitu membolehkan gugatan perdata dan penuntutan pidana berjalan secara bersamaan. Pendekatan simultan ini akan mencegah hilangnya aset koruptor sambil menunggu proses pidana yang memakan waktu. Amandemen UU Tipikor harus memperkuat kewenangan penuntut umum untuk mengajukan gugatan perdata terkait aset yang diduga hasil korupsi, meskipun perkara pidananya masih berjalan.

Implikasi terhadap keadilan terletak pada asas *non-bis in idem* (tidak dapat dituntut dua kali untuk perbuatan yang sama). Jika negara telah menuntut uang pengganti melalui jalur pidana, tidak boleh ada gugatan perdata lagi untuk kerugian yang sama. Hukum harus menjamin koherensi antara putusan pidana dan perdata. Reformasi juga harus mencakup pengaturan yang jelas mengenai pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) yang lebih agresif. Dalam konteks pemulihan kerugian negara, tersangka harus diwajibkan membuktikan bahwa asetnya diperoleh secara sah, jika kekayaan tersebut tidak sebanding dengan penghasilannya. Hal ini adalah langkah yang diperlukan untuk mencapai efektivitas dalam pemulihan aset dan sejalan dengan hukum internasional.

KESIMPULAN

Mekanisme pemulihan kerugian keuangan negara melalui sanksi tambahan uang pengganti dalam UU Tipikor merupakan instrumen yuridis utama yang berorientasi pada restitusi dan sejalan dengan Teori Utilitarianisme. Namun, efektivitasnya masih rendah (sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1), terhambat oleh prosedur penyitaan KUHAP yang lambat, ketiadaan undang-undang perampasan aset yang independen, dan ketentuan hukuman subsider yang menggantikan kerugian finansial dengan hukuman badan. Diperlukan penutupan *enforcement gap* melalui penguatan kapasitas pelacakan aset dan harmonisasi hukum.

Pemulihan kerugian negara harus menafsirkan prinsip *ultimum remedium* secara fleksibel, menuju *simultaneum remedium*, yang memungkinkan penuntutan pidana dan perdata berjalan paralel untuk mencegah hilangnya aset koruptor. Kesesuaian dengan Keadilan Restoratif menuntut pemulihan penuh kerugian dan alokasi aset yang dikembalikan secara transparan untuk kepentingan publik. Reformasi kebijakan kriminal harus berfokus pada undang-undang perampasan aset yang agresif dan mekanisme pembuktian terbalik yang lebih kuat untuk memprioritaskan kepentingan negara sebagai korban korupsi.

Saran

Disarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset yang memungkinkan *non-conviction based asset forfeiture*, memisahkan proses pemulihan aset dari proses pemidanaan. Perlu dilakukan amandemen terbatas pada UU Tipikor untuk menghapus sanksi subsider kurungan bagi uang pengganti, dan menggantinya dengan kewajiban pelacakan aset secara terus-menerus. Selain itu, diperlukan Peraturan Pemerintah yang mengatur alokasi dana uang pengganti yang berhasil dikembalikan untuk memulihkan kerugian di sektor publik yang paling terdampak, menjamin transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachrie, S. (2009). "Merekonstruksi Paradigma Membangun Supremasi Hukum yang Berkeadilan". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*.
- Budi Suharyanto. "Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara". *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 3, 2016.
- Hidayatullah, dkk. "Akuntan Publik: Kewenangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2023.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Hikmawati, Puteri. "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?". Vol. 10 No. 1, 2019.
- Huda, Ni'Matul. *Ilmu Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Mahrus, Ali. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*. UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Murpraptono, Ahdi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara". *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Santoso, Aris Wahjudi. "Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice". *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 1 No. 2, 2023.
- Suyatno. *Korupsi Kolusi dan Nepotisme*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Syed Hussein Alatas. *Sosiologi Korupsi*. Diterjemahkan oleh Ali Ghosie Usman. LPSES, Jakarta, 1981.

Sumber Daring:

- KPK. "Kinerja 2020-2024: KPK Kembalikan Kerugian Negara Senilai Rp25 Triliun". <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-2020-2024-kpk-kembalikan-kerugian-negara-senilai-rp25-triliun>
- Kementerian Keuangan RI. "Kemenkeu Terima PKN dari Kejagung". <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/kemenkeu-terima-pkn-dari-kejagung>
- PPATK. "Optimalisasi Pengembalian Aset Keuangan Negara: PPATK Perkuat Analisis Pemeriksaan Transaksi Keuangan". https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1188/optimalisasi-pengembalian-aset-keuangan-negara-ppatk-perkuat-analisis-pemeriksaan-transaksi-keuangan.html